



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Komplek Perkantoran Timbulun - Padang Aro.

Telp./Fax (0755) 583335

KEPUTUSAN KEPALA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/33 / BPKD- 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DILINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2018

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 huruf d, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Pengguna Anggaran memiliki Tugas dan Kewenangan menetapkan Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan akurasi hasil pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengguna Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3956);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 5 Tahun 2015 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan khususnya untuk pagu dana sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah.
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. Menilai, kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
 - c. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - d. Menetapkan penyedia barang/jasa untuk:
 - 1) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah); atau
 - 2) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah);
 - e. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 - f. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - g. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala PA/KPA dan;
 - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- KETIGA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam hal diperlukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat mengusulkan kepada PPK sebagai berikut:
- a. perubahan HPS; dan/atau
 - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Padang Aro
Pada tanggal 9 Mei 2018

**KEPALA BPKD,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



IRWANESA, SE. MSI
NIP. 196607191992011001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Solok Selatan di Padang Aro.
2. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
4. Sdr. Kabag. Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Solok Selatan di Padang Aro.
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/ **33** / BPKD- 2018
TANGGAL : **9** Mei 2018
TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA DILINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SOLOK SELATAN

No	NAMA / NIP	JABATAN
1	MUHAMMAD YUDI, ST/ 19770603 200604 1 005	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA BPKD,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



IRWANESA, SE. MSI

NIP. 19660719 199201 1 001